

Sejumlah Desa Tak Bisa Cairkan ADD

Sejumlah desa di Kabupaten Boyolali terancam tidak dapat mencairkan Anggaran Dana Desa (Dan-Des) Tahun 2017. Hal ini disebabkan kedelapan desa tersebut belum menyelesaikan persyaratan yang telah ditentukan.

“Belum bisa dilakukan ya dikarenakan terhambat persyaratan yang belum dilengkapi pemerintah desa.” kata Kepala Dinas Permasalahatan dan Desa (Dispermades) Boyolali, Purwanto.

Dijelaskan hal yang menyebabkan keterlambatan pencairan dandes adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa yang kesulitan dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dandes serta Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“Tanpa adanya ketiga dokumen tersebut, dana tidak bisa dicairkan. Ini sudah sering kami sampaikan. Kami juga tidak tahu kenapa pemerintah desa belum memasukkannya,” ujarnya.

Disebutkan hingga saat ini rekening Kas Umum Daerah Boyolali saat ini tersimpan dana sebesar Rp 8,2 Miliar untuk 261 desa se Boyolali. Jumlah sebanyak itu terpaksa mengendap karena masih ada sebagian desa tidak mampu menyerap anggaran pada tahun 2016 lalu.

Purwanto berharap agar pemerintah desa segera melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan. Mengingat dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, irigasi dan jembatan sederhana. “kalau semua persyaratan dilengkapi, maka dandes bisa dicairkan, secara otomatis pembangunan desa akan lebih maju lagi,” katanya.

Kendati demikian, hingga 10 Juli 2017, tercatat ada 259 desa yang sudah mencairkan ADD tahap pertama serta dana desa (DD).

Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Boyolali, Nur Murbarani selain 259 desa yang sudah mencairkan ADD dan DD masih ada dua desa yang hingga saat ini belum mencairkan dana untuk pemabgunan infrastrukturnya dan pembangunan sumber daya manusianya.

Dua desa tersebut yakni desa Jlarem Kecamatan Ampel dan desa Pegerjurang Kecamatan Musuk.

“Masih dalam proses verifikasi. Sehingga belum diajukan pencairannya ke Badan keuangan Daerah (BKD) Boyolali,” kata Nur.

Pihaknya berharap agar kedua desa segera melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Apalagi dengan dana yang hampir semua desa mendapatkan satu miliar

lebih yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber berita:

Metro Jateng, Selasa, 11 Juli 2017

Catatan:

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 72 ayat (1) huruf d menyebutkan Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Lampiran I, Bab IV menyebutkan bahwa Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Walikota Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Dengan demikian untuk dapat mencairkan dana desa, pemerintah desa harus membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dandes serta Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes, hal tersebut sesuai

dengan Bab IV Lampiran I Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.